



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx, xx xxx xx xxx, Kel.Bentengnge, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 05 September 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Tirta Sawitto, xxxx xxxxxxxxx, Kec. Paleteang, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Prg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/36/VI/2008, tertanggal 13 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 bulan kemudian pergi merantau di Malaysia dan tinggal di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 9 bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan serta sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- Resky Talia binti Muh. Yunus, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 26 Februari 2009 (usia 14 tahun);
- Putry Syafitri binti Muh.Yunus, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 16 April 2017 (usia 6 tahun);

Dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah dan acuh;
- Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh);
- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul badan, kepala, dan menarik rambut Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan disebabkan Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, dan marah kemudian melakukan Kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu menarik rambut Penggugat dan melempar Penggugat dengan sandal dan baskom, oleh karena itu Penggugat meninggalkan Tergugat. kemudian pada bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dan tinggal bersama kembali;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saat itu Penggugat mendapati Tergugat sedang berduaan dengan perempuan yang bernama Ega di sebuah kamar cafe. Oleh karena kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 6. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Penggugat mendapatkan informasi dari teman Tergugat yang bernama Adi bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Ega;
 7. Bahwa akibat dari tindakan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang dan sudah berlangsung selama 2 bulan, dan Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain serta tidak ada upaya dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali;
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sutriani binti Saedar);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya serta tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan suaminya, namun Penggugat tetap ingin bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang Penggugat telah menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut Gugatan cerainya tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Penggugat dalam perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, Gugatan Penggugat untuk mencabut Gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 27/Pdt.G/2024/PA.Prg di cabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Jalaluddin, S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg



Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S. Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000,00

Panggilan P dan T : Rp 20.000,00

Surat Pencabutan : Rp 10.000,00

Pemberitahuan Rp 10.000,00

Put Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya Proses : Rp 100.000,00

Panggilan P dan T : Rp 240.000,00

Pemb.Put. T Rp 120.000,00

Materai : Rp 10.000,00

: Rp 550.000,00

J u

m l

a h

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.27/Pdt.G/2024/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)